



RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Demikian Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 yang dapat kami persembahkan, dengan harapan pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara lebih terarah dan terukur.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara dapat melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Medan, 2021

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Ir. H. ASPAN SOFIAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19630313 199103 1 006**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPD.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	9
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	10
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	10
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	11
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	11
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	11
3.3 Program dan Kegiatan.....	12
BAB IV. PENUTUP.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah (PD) dituntut untuk ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kemudian disusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai agenda tahunan OPD.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan sektor Pemberdayaan Masyarakat dapat dilakukan secara optimal, sehingga

dapat mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan kualitas lembaga ekonomi desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, pemetaan dan pembangunan kawasan perdesaan berpotensi di Sumatera Utara.

1.1.1 Pengertian Renja (Rencana Kerja)

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja Perangkat Daerah menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja (Rencana Kerja)

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD

dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan :

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun Tahapan Penyusunan Renja sebagai berikut:

- A. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi :
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renja Perangkat Daerah
 - b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD
- B. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu
 - c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
 - d. Rencan Kerja dan pendanaan perangkat daerah
 - e. Penutup
- C. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

- D. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
- E. Perumusan Akhir Renja Perangkat Daerah
- F. Penetapan Renja Perangkat Daerah

1.1.3 Keterkaitan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Lainnya

a. Keterkaitan Renja Dinas Pemberdayaann Masyarakat dan Desa dengan Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara


Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berpedoman pada RKPD Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan :

1. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RKPD;
2. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memuat Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun oleh Perangkat Daerah yang berkoordinasi dengan BAPPEDA;

b. Keterkaitan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja bidang teknis setiap tahun anggaran.

Keterkaitan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
5. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban Kepala Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Telah Dikukuhkannya SKPD Provinsi Sumatera Utara;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara.
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatear Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara adalah :

- a. Memberikan arah, pedoman dan landasan bagi jajaran dinas dalam melaksanakan prioritas-prioritas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam perencanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Memberikan gambaran kondisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun ke depan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban Kepala Dinas atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 1 (satu) tahun dalam bentuk Laporan Kinerja.

1.3.2 Tujuan

- a. Menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara;
- b. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan;
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas PMD Provsu Tahun 2022 disusun menurut Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
 - 2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAEAH
- BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PMD PROVSU
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu serta Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2021, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan relisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan Program/Kegiatan yang telah tertuang pada dokumen Rencana Kerja dan dijabarkan melalui Dokumen Pedoman Anggaran Tahun 2020 berjalan dengan baik namun pada Triwulan II tahun 2020 dilakukan Perubahan (P.APD) dalam hal refocussing anggaran disebabkan Pandemi Covid-19 sesuai dengan perintah Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sehingga target pada indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara tidak dapat dicapai sepenuhnya. Pencapaian hasil program dan kegiatan dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangannya. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka melaksanakan anggaran (APBD). Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara dari total belanja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pokok Tahun 2020 sebesar Rp 17.969.001.605 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 10.831.488.000,- (Termasuk Gaji dan Tunjangan) dan Belanja Langsung sebesar Rp 7.137.513.605,-.

Laporan Keuangan pada tahun 2020 menyebutkan bahwa Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 95,7% atau sebesar Rp 10.370.071.674, dan Belanja Langsung sebesar Rp 6.510.098.434 atau sebesar 91,2%.

Sedangkan dalam dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikiasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Sinkronisasi program/kegiatan yang masih mengimplementasi permendagri 13 tahun 2012 dengan permendagri 90 dimaksud yang juga dituangkan dalam berita acara dan diketahui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara. Selain itu dalam perencanaan program/kegiatan tahun 2022, memprioritaskan kegiatan yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2020 dan tahun 2021 untuk memenuhi target kinerja hingga akhir periode Renstra 2019 – 2023.

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi program/kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2020 yang tidak atau belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan:

- a. Penilaian Desa/Kelurahan terbaik Kab/Kota se Sumatera Utara
Capaian kinerja kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya pembatalan akibat Pandemi Covid 19 sesuai arahan dari Kementrian Dalam Negeri.
- b. Kegiatan Pembangunan Terpadu pada Desa Binaan Bangun Desa Mandiri Terpadu (BANGDES MADU)
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena pagu anggaran dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid 19.
- c. Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong
Capaian kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan juga disebabkan adanya refocussing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid 19.
- d. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan melalui Orientasi Temu Karya TP-PKK Kabupaten/Kota se Sumatera Utara Menyongsong Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG) ke – XLIII Tahun 2020
Kegiatan ini juga tidak dapat dilaksanakan akibat adanya refocussing anggaran sesuai arahan Kemendagri dan Gubernur.
- e. Penyertaan Provinsi Sumatera Utara dalam Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional Tahun 2020
Kegiatan ini tidak dapat dilakukan karena adanya refocussing anggaran akibat Pandemi Covid 19.
- f. Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui Jambore TTG Perdesaan Tingkat Provinsi Sumatera Utara TA. 2020

Kegiatan ini tidak dapat dilakukan karena adanya refocussing anggaran akibat Pandemi Covid 19.

2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

- a. Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Capaian kinerja kegiatan dalam 1 tahun mencapai 208 LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).

- b. Penilaian Desa Kelurahan PT-P2WKSS Terbaik Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara

Kegiatan ini tidak dapat terlaksana akibat adanya refocussing anggaran akibat Pandemi Covid 19.

- c. Jambore Kader PKK Provinsi Sumatera Utara

Kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena adanya refocussing anggaran akibat Pandemi Covid 19.

- d. Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa TNI-MMD

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100%. Dengan realisasi sebanyak 3 Kabupaten dari target 3 Kabupaten/Kota.

3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan

- a. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelompok Pengelola dan Pengguna Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

Kegiatan ini tidak terlaksana karena adanya refocussing anggaran akibat Pandemi Covid 19.

- b. Pembinaan Berkelanjutan Pasca PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat) dan SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat) kawasan Perdesaan

Target kegiatan ini sebesar 6 peringkat, namun dalam realisasinya kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena adanya refocussing anggaran akibat adanya Pandemi Covid 19.

- c. Sosialisasi Pengembangan Kawasan Perdesaan

Kegiatan ini menargetkan 1 kegiatan, namun karena adanya Pandemi Covid 19 kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.

- d. Pembinaan dan Penilaian Lomba 5K (Kebersihan, Keindahan, Kerapian, Kesejukan dan Keramahmatamahan) Kawasan Pantai.

Target kegiatan ini yaitu 6 Kabupaten/Kota. Tapi pada realisasinya kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena adanya refofussing anggaran akibat Pandemi Covid 19.

4. Program Pengembangan Ekonomi Lokal

- a. Penilaian dan Lomba Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara

Untuk kegiatan Penilaian dan Lomba Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara tidak dapat dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran untuk penanganan Covid19.

- b. Pelatihan Manajemen Keuangan BUMDes

Pada tahun 2020 kegiatan Pelatihan Manajemen Keuangan BUMDES yang dapat dilaksanakan oleh Dinas PMD Provsu untuk mendukung persentase serapan Dana Desa dengan target 100 orang peserta dan realisasi dihadiri oleh 85 orang yang terdiri atas unsur pengurus 3 (tiga) orang pengurus BUMDes dan 1 (satu) orang pendamping dari Dinas PMD Kab/kota.

5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

- a. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan akibat Pandemi Covid 19 sehingga target 100 orang aparatur pemerintahan desa yang dilatih tidak dapat tercapai.

- b. Temu Karya dan Wisata Karya Kepala Desa dan Lurah Juara Tingkat Provinsi Sumatera Utara

Untuk kegiatan Temu Karya dan Wisata Karya Kepala Desa dan Lurah Juara Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan

Keuangan Daerah pada tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan akibat refocusing anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid-19.

c. Pembinaan, Pelatihan, Penyusunan dan Pemberdayaan Profil Desa/Kelurahan

Pelaksanaan kegiatan ini pada Dinas PMD Provsu dihadiri oleh 150 peserta dari 27 Kab/Kota, yang terdiri dari Sekretaris Desa/Kelurahan, dan Pejabat yang membidangi Prodeskel dari target sebanyak 33 Kab/Kota.

Dari hasil evaluasi diatas dapat diketahui bahwa banyak program dan kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020 tidak dapat dicapai sepenuhnya dikarenakan adanya Refocussing Anggaran untuk dialihkan dalam penanganan Pandemi Covid 19. Lebih lengkap dapat dilihat pad tabel berikut :

Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran, Realisasi Anggaran dan Persentase Capaian Renja SKPD Tahun 2020				Persentase Capaian	Keterangan
	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7
01. PELAYANAN ADMINISTRASI						
PERKANTORAN						
01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 surat	11.999.000	1.689 surat	10.184.500	84,9%	
02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	415.000.000	12 bulan	271.883.041	65,5%	
03. Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	137.108.020	12 bulan	137.108.020	100,0%	
04. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	37.609.500	12 bulan	37.609.500	100,0%	
05. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	56.252.500	12 bulan	56.252.500	100,0%	
06. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	85.726.800	12 bulan	85.726.800	100,0%	
07. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	19.965.000	12 bulan	16.015.000	80,2%	
08. Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	124.690.000	12 bulan	109.184.000	87,6%	
09. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 bulan	233.136.780	12 bulan	152.363.400	65,4%	
10. Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	12 bulan	637.598.641	12 bulan	634.769.000	99,6%	

11. Penyediaan Jasa Jaminan Barang	12 bulan	42.000.000	12 bulan	21.958.800	52,3%	
Milik Daerah						
13. Penyediaan Jasa Administrasi	12 bulan	3.276.966.241	12 bulan	2.934.766.561	89,6%	
Perkantoran						
02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
02. Pemeliharaan Rutin/Berkala	12 bulan	201.000.000	12 bulan	200.000.000	99,5%	
Kendaraan Dinas/Operasional						
03. Pemeliharaan Rutin/Berkala	12 bulan	64.950.000	12 bulan	64.950.000	100,0%	
Perlengkapan Gedung Kantor						
04. Pemeliharaan rutin/berkala	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	100,0%	
Peralatan gedung kantor						
05. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	260.600.000	12 bulan	191.240.000	73,4%	
08. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	697.975.000	12 bulan	622.215.000	89,1%	
03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						
01. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu	67 orang	65.150.000	0	0	0,0%	Anggaran dialihkan untuk penanganan Covid19 (P. APBD)
05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						
01. Pendidikan dan Pelatihan Formal	12 bulan	50.050.000	12 bulan	16.770.000	33,5%	Kegiatan hanya dapat dilakukan pada awal tahun karena adanya Pembatasan Sosial akibat Pandemi Covid19

Tabel 1.2
Tabel Pagu Anggaran & Capaian Program Kegiatan Tahun 2020

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan			Capaian Kinerja Kegiatan	et.
	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran		
	2	3			
1	2	3	5	6	7
06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					
01. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021	12 bulan	13.250.000	0	Anggaran dialihkan seluruhnya untuk penanganan Covid19	
02. Penyusunan SOP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara	1 dokumen	31.500.000	0	Anggaran dialihkan seluruhnya untuk penanganan Covid19	
13. Pelaksanaan Forum SOPD Dinas PMD Provsu dan TP. PKK Provinsi Kab/Kota se - Sumatera Utara Tahun 2020	12 bulan	16.905.000	16.905.000	Kegiatan ini tidak dapat terlaksana akibat Pandemi Covid19 dan anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan Seminar Kit	
15. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN					
01. Penilaian Desa/ Kelurahan Terbaik	33 kab/kota	119.878.989	81.487.489	Kegiatan hanya terlaksana di awal tahun, dan pagu anggaran yang tidak terpakai dialihkan untuk	

	Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara				penanganan Covid19
03.	Kegiatan Pembangunan Terpadu Pada Desa Binaan Bangun Desa Mandiri Terpadu (BANGDES MADU)	1 kegiatan	222.618.500	0	Anggaran untuk kegiatan ini dialihkan seluruhnya untuk penanganan Pandemi Covid19
06.	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Sumatera Utara	20 lokasi	92.785.200	66.007.800	Kegiatan hanya terlaksana di awal tahun, dan pagu anggaran yang tidak terpakai dialihkan untuk penanganan Covid19
07.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan melalui Orientasi Temu Karya TP-PKK Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Menyongsong Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG) ke - XLIII Tahun 2020	496 lokasi	28.110.000	17.083.000	Kegiatan hanya terlaksana di awal tahun, dan pagu anggaran yang tidak terpakai dialihkan untuk penanganan Covid19
10.	Penyertaan Provinsi Sumatera Utara dalam Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional Tahun 2020	1 kegiatan	13.488.800	9.247.800	Kegiatan hanya terlaksana di awal tahun, dan pagu anggaran yang tidak terpakai dialihkan untuk penanganan Covid19
11.	Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui Jambore TTG Perdesaan Tingkat Provinsi Sumatera Utara TA. 2020	1 kegiatan	279.924.989	194.404.089	Kegiatan hanya terlaksana di awal tahun, dan pagu anggaran yang tidak terpakai dialihkan untuk penanganan Covid19
18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA				
01.	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	100 orang	270.487.800	0	Anggaran dialihkan seluruhnya untuk penanganan Covid19

02.	Temu Karya dan Wisata Karya Kepala Desa dan Lurah Juara Tingkat Provinsi Sumatera Utara	40 orang	44.100.000	44.079.900	Kegiatan hanya terlaksana di awal tahun, dan pagu anggaran yang tidak terpakai dialihkan untuk penanganan Covid19
05.	Pembinaan, Pelatihan, Penyusunan dan Pemberdayaan Profil Desa/Kelurahan	150 orang	504.970.600	478.951.300	Kegiatan hanya terlaksana di awal tahun, dan pagu anggaran yang tidak terpakai dialihkan untuk penanganan Covid19
21 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL					
02.	Penilaian dan Lomba Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara	27 kab/kota	444.217.800	0	Anggaran dialihkan seluruhnya untuk penanganan Covid19
03.	Pelatihan Manajemen Keuangan BUMDES	100 orang	250.535.400	248.635.400	Kegiatan hanya terlaksana di awal tahun, dan pagu anggaran yang tidak terpakai dialihkan untuk penanganan Covid19
23 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA					
01.	Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	12 bulan	1.436.232.275	1.421.933.482	Capaian kinerja kegiatan ini dalam 1 tahun mencapai 208 LPM
03.	Penilaian Desa Kelurahan PT- P2WKSS Terbaik Kabupaten/Kota se - Sumatera Utara	33 kab/kota	227.000.000	210.000.000	Kegiatan hanya terlaksana di awal tahun, dan pagu anggaran yang tidak terpakai dialihkan untuk penanganan Covid19
05.	Jambore Kader PKK Provinsi Sumatera Utara	1 kegiatan	487.060.000	0	Anggaran dialihkan seluruhnya untuk penanganan Covid19
08.	Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TNI-MMD)	3 kab/kota	273.938.300	243.361.802	Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100% yaitu sebanyak 3 kab/kota

24	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN				
03.	Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelompok Pengelola dan Pengguna Sarana dan Pra sarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	1 kegiatan	177.499.800	0	Anggaran dialihkan seluruhnya untuk penanganan Covid19
06.	Pembinaan Berkelanjutan Pasca PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat) dan SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat) kawasan perdesaan	6 peringkat	361.902.450	0	Anggaran dialihkan seluruhnya untuk penanganan Covid19
08.	Sosialisasi Pengembangan Kawasan Perdesaan	1 kegiatan	177.498.750	0	Anggaran dialihkan seluruhnya untuk penanganan Covid19
24.	Pembinaan dan Penilaian Lomba 5 K (Kebersihan, Keindahan, Kerapian, Kesejukan dan keramah tamahan) Kawasan Pantai	6 kab/kota	109.765.800	108.905.800	Kegiatan hanya terlaksana di awal tahun, dan pagu anggaran yang tidak terpakai dialihkan untuk penanganan Covid19

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumatera Utara merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasikan visi. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renja Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDGs, prioritas pembangunan daerah maupun pusat.

Indikator kinerja merupakan hal yang bersifat dinamis karena akan tergantung pada perkembangan kondisi, peraturan, anggaran, kebijakan dan lain-lain. Pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan akan memberi gambaran tentang sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya.

*Tabel 1.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Sumatera Utara*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KINERJA (%)			PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI	(%)
1. Meningkatnya Tata kelola pemerintahan desa	a. Persentase Aparatur Pemerintah yang dilatih	50	26,22	52,44	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	504,970,600	478,951,300	94.85
					1. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	270.487.800	0	0
					2. Temu Karya dan Wisata Karya Kepala Desa dan Lurah Juara Tingkat Provinsi Sumatera Utara	44,100,000	44,079,900	99.95
					3. Pembinaan/Pelatihan Penyusunan dan Pemberdayaan Profil Desa/Kelurahan	460,870,600	434,871,400	94.36
	b. Persentase Serapan Dana Desa se-Sumatera Utara	75,5%	99,8%	132,18%	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	250,535,400	248,635,400	99.24%
					1. Pelatihan Manajemen Keuangan BUMDes	250,535,400	248,635,400	99.24
					2. Penilaian dan Lomba Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara	0	0	0

.	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan	a.	Persentase LPM aktif	68%	3,4%	5%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	279,924,989	194,404,089	69.45	
							1.	Penilaian Desa Kelurahan Terbaik Kabupaten/Kota se - Sumatera Utara	119,878,989	81,487,489	67.97
							2.	Kegiatan Pembangunan Terpadu pada Desa Binaan Bangun Desa Mandiri Terpadu(BANGDES MADU)	0	0	0
							3.	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Sumatera Utara	92,785,200	66,007,800	71.14
							4.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan melalui Orientasi/Temu Karya TP. PKK Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara menyongsong Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG) ke XLIII	28,110,000	17,083,000	60

						5.	Penyertaan Provinsi Sumatera Utara dalam Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional Tahun 2020	13,488,800	9,247,800	68.56
						6.	Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui Jambore TTG Perdesaan Tingkat Provinsi Sumatera Utara TA.2020	25,662,000	20,578,000	80.19
							Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	1,937,170,575	1,875,295,284	96.81
						1.	Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1,436,232,275	1,421,933,482	99.00
						2.	Penilaian Desa Kelurahan PTP2WKSS Terbaik Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	227,000,000	210,000,000	92.51
						3.	Jambore Kader PKK Provinsi Sumatera Utara	0	0	0
						4.	Pembinaan Pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TNI-MMD)	273,938,300	243,361,802	88.84

		b.	Cakupan OVOP	5,50%	0%	0%	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	109,765,800	108,905,800	99.22
							1. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelompok Pengelola dan Pengguna Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	0	0	0
							2. Kegiatan Pembinaan berkelanjutan Pasca PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat) dan SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat Kawasan Perdesaan	0	0	0
							3. Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Kawasan Perdesaan	0	0	0
							4. Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Lomba 5 K (Kebersihan , Keindahan, Kerapian, Kesejukan dan Keramah tamahan) Kawasan Pantai	109,765,800	108,905,800	99.22%

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja perangkat daerah sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2020 mencakup Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, program dan kegiatan urusan wajib pemerintahan yang dilaksanakan terdiri atas 1 urusan non pelayanan dasar mencakup 5 program dan 19 kegiatan. Anggaran urusan wajib yang dilaksanakan tahun anggaran 2020 mencakup Rp. 17.969.001.605,-. Dan terealisasi melalui berbagai kegiatan adalah sebesar Rp. 16.883.897.424,-. Pengukuran kinerja berdasarkan realisasi keuangan tidak dapat mencapai 100% tetapi sebesar 93,96 %. Pencapaian secara realisasi keuangan pada tahun 2020 ini mengalami kenaikan sebesar 4,25 % dibandingkan tahun 2019 yang mencapai persentase 88,69% penyerapan dari total anggaran pada tahun tersebut.

Sasaran strategis Dinas PMD Provsu dari tahun 2020 terdiri dari: (2 sasaran), yang dijabarkan sbb:

2.2.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa

Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Manajemen Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan serta masih kurang optimalnya peran aktif PKK, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat di desa lainnya dalam sinergitas pemerintahan desa.

Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah desa maupun lembaga – lembaga desa dapat mempengaruhi keberhasilan pemerintah desa dalam mencapai arah

tujuan pembangunan di desanya yang berdampak positif untuk masyarakat di desa.

2.2.2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan

Masih kurangnya peran Kelembagaan Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif dan dorongan pemerintah daerah untuk membentuk kerjasama antar perdesaan. Peningkatan kerjasama antar lembaga ekonomi di desa maupun kawasan perdesaan akan memberikan dampak yang sangat baik bagi perkembangan di Daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada di Daerah – daerah desa tersebut. Dengan meningkatkan dan mendorong pemerintah kabupaten dalam memberdayakan masyarakat desa dalam pembangunan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mewujudkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

Meningkatkan pemahaman akan peran dan fungsi lembaga masyarakat desa serta mempermudah/mendorong percepatan penyusunan regulasi.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana.

2.3.1. Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas dan tantangan berat di masa depan. Sebagai institusi yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan desa mandiri dan pengentasan desa tertinggal perannya diharapkan menjadi optimal. Banyak tantangan yang dihadapi dan tuntutan yang harus dipenuhi.

Sumberdaya manusia yang ada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri atas pejabat struktural dan fungsional (penggerak swadaya masyarakat).

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam jumlah tertentu di setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara juga memiliki peranan yang cukup menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Namun, secara kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga pelaksanaan kebijakan dan program tersebut belum dapat dicapai secara optimal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara.

Persoalan data seringkali menjadi kendala dalam merencanakan program, kegiatan dan kebijakan. Data belum tersaji secara sempurna, efektif dan melembaga.

Kesulitan dalam mencari data yang akurat sampai tingkat Desa menjadi persoalan tersendiri.

Pada akhirnya pemberdayaan dan peningkatan potensi desa/kelurahan masih belum optimal, apalagi kalau yang dibicarakan adalah peran lembaga yang ada di desa. Di sini dapat diartikan bahwa banyak lembaga di desa yang bekerja tetapi tetapi minim pengetahuan terkait fungsi dan apa yang dapat dilakukan karena kurangnya kapasitas kelembagaan maupun sumber daya aparatur pemerintah desanya.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan OPD yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang
2. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan

akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan

Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam beberapa tahun terakhir terdapat masalah dan menjadi kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja dan tercapainya visi misi Gubernur Sumatera Utara dalam kurun waktu 5 tahun mendatang sesuai dengan RPJMD 2019-2023, Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyusunan peraturan tentang kewenangan desa;
2. Belum semua kabupaten menyusun regulasi pengembangan kawasan pedesaan;
3. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi Desa;
4. Belum optimalnya peran Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa dalam mendukung perekonomian Desa;
5. Masih rendahnya penginputan data profil desa;
6. Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa;

7. Rendahnya pemahaman tupoksi badan permusyawaratan desa;
8. Masih rendahnya tingkat keberdayaan masyarakat desa terutama penyelenggaraan Pemerintah dan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desanya;
9. Rendahnya pemahaman tupoksi kader PKK yang berada di Kecamatan, Desa/Kelurahan;
10. Masih Rendahnya jumlah desa mandiri;
11. Kurangnya pengembangan sarana prasarana desa;
12. Masih rendahnya pembangunan kawasan perdesaan terpadu;
13. Masih belum terlaksananya koordinasi dengan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev program/kegiatan ke kabupaten/kota.
14. Kurangnya sinergi antara kebijakan, perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program/kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat antar Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

2.3.3. Dampak terhadap Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022. Berdasarkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2019-2023 adalah:

“Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.

Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas keseharian.

Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

Dalam rangka pencapaian visi maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. **Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan** karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;

2. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik** dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;
3. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan** karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri;
4. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan** karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia;
5. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan** karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab.

Berdasarkan telaahan terhadap visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan visi dan misi dimaksud dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara pada misi ke 5 terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi Sumatera Utara “**Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan** karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berprikemanusiaan dan beradab.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dapat dilihat pada Tabel.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten/kota kemudian provinsi, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja yang selanjutnya akan didiskusikan dalam pembahasan forum OPD dengan Kabupaten/Kota serta melibatkan TP.PKK selaku mitra/lembaga yang juga bergerak langsung di desa – desa maupun kelurahan sebagai penggerak masyarakat khususnya kader – kader PKK di Desa/kelurahan. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil diskusi Pejabat Internal dan hasil koordinasi dengan kabupaten/kota. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , seperti tersaji dalam Tabel 2.4 berikut ini :

Table 2.4

Usulan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota yang Diakomodir pada Kegiatan Pra Musrenbang 2021					
No	Usulan Kegiatan	Lokasi	Target	Waktu Pelaksanaan	Pagu Anggaran
1	Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW, PKK, LPM, Karang Taruna, Posyandu), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	Kabupaten Simalungun, Desa Silaumalaha	Terlaksananya Pembinaan untuk Desa Wisata sebanyak 390 orang	3 Bulan	231.790.000
2	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Kota Binjai	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan sebanyak 50 lembaga	1 tahun	3.000.000.000
3	Pelatihan Pengelolaan BUMDes	Kabupaten Nias Utara	Jumlah BUMDes pada 100 Desa	1 bulan	500.000.000
Catatan : Pagu Anggaran akan disesuaikan dengan kemampuan APBD Provinsi Sumatera Utara					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1.3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sejalan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Berdasarkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2019-2023 adalah:

“Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.

Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas keseharian.

Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

Dalam rangka pencapaian visi maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

6. **Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan** karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;
7. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik** dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;
8. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan** karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri;
9. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan** karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia;
10. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan** karena ekologiannya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab.

Berdasarkan telaahan terhadap visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan visi dan misi dimaksud dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara pada misi ke 1 terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi Sumatera Utara **“Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan”** karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau. .

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara Terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, sertaharga-harga yang terjangkau.	Meningkatkan kemandirian dan kualitas kinerja pemerintahan desa serta pemberdayaan terhadap masyarakat desa	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa	Masih kurangnya kualitas SMD Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Manajemen Pemerintah Desa dan Pengelolaan Keuangan serta kurangnya peran aktif PKK	Kurangnya akses dan Keterbatasan anggaran Provinsi dalam melakukan pembinaan yang maksimal dan kurang tertibnya administrasi terkait PKK	Sosialisasi dan penguatan Kapasitas aparatur dan kelembagaan desa
				Masih kurangnya peran Kelembagaan Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif	Kurangnya pemahaman akan peran dan fungsi lembaga desa,	Pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah Diklat dan Bimtek dari pemerintah daerah serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten
				Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Desa	Kurangnya kompetensi/sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam/Potensi Desa yang ada untuk meningkatkan ekonomi di Desa	Kurangnya pembinaan dan fasilitasi pemerintah

1.3.2 Telaahan Renstra K/L

Hasil telaahan terhadap Renstra K/L, dalam hal ini Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis. Telaahan ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 .

1.3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2020-2024) telah ditetapkan Visi “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”, yang akan ditempuh dengan 3 Misi yaitu:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2019 - 2024 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

1.3.2.2 Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Tahun 2020 - 2024

Visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman kepada RPJMN 2020-2024. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga, visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah: **“Terwujudnya Perdesaan yang Memiliki Keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Misi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI ditetapkan dalam mencapai Misi di atas, yaitu:

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi perdesaan;
3. Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Menyelenggarakan transmigrasi;
5. Penyusunan kebijakan strategis berbasis data dan informasi yang akurat;
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan;
7. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.

Apabila dirumuskan, hasil telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI dari keterkaitan sampai dengan faktor penghambat dan factor pendorongnya terhadap tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Sasaran Renstra Kemendagri dan Kemendes PDT beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
A	Renstra Kemendagri			
1.	Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa Dalam Manajemen Pemerintahan Desa	Ketaatan aparat Pemerintah desa dalam melaksanakan peraturan perundangundangan masih kurang	Terbatasnya SDM aparaturnya pemerintahan desa	Pembinaan dan pendampingan penyelenggaraan pemerintahan desa dan bintek bagi aparaturnya pemerintahan desa

2.	Jumlah komulatif pengurus lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang terampil dalam mendukung tata kelola pemerintahan	BUMDes belum dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat desa	Kelembagaan BUMDes belum tertata	Kebutuhan terhadap peran lembaga ekonomi
B	Renstra Kemendes dan PDT			
1.	Berkembangnya status pembangunan desa □	lebarnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama antara kawasan perdesaan perkotaan		Meningkatkan akses transportasi perdesaan dengan pusatpusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah, dan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan dasar □
3	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Terdapat BUMDes yang terdaftar dan berbadan hukum namun tidak berjalan sebagaimana mestinya	Terbatasnya SDM desa dalam pengadministrasian Aset-aset BUMDes dan laporan pertanggung jawaban	Adanya bimbingan teknis pembentukan dan pengelolaan BUMDes
4	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)	Aparatur desa kurang memahami peraturan dan petunjuk teknis dalam pembentukan BUMDesma	Regulasi dan kebijakan dalam pembentukan BUMDesma belum ditetapkan dan memadai secara lengkap	Dukungan dari pemerintah provinsi dalam pembentukan regulasi terkait BUMDesma serta adanya bimbingan teknis

1.3.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tujuan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah mengetahui kemungkinan dampak kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan di satu wilayah. Pada tahap ini, dilakukan telaahan pengaruh kebijakan, rencana dan/atau

program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan atau kondisi lingkungan di suatu wilayah yang sudah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Telaahan pengaruh ini diawali dengan mengidentifikasi dan memahami apa saja komponen dalam kebijakan, rencana dan/atau program yang potensial berpengaruh terhadap isu pembangunan berkelanjutan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 turut diperhatikan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, yang perumusannya dimaksudkan untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan. Tujuan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2023 adalah :

"Mewujudkan Wilayah Provinsi Sumatera Utara Yang Sejahtera, Merata, Berdaya saing dan Berwawasan Lingkungan".

Berdasarkan tujuan penataan ruang yang ingin dicapai, maka kebijakan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara yang ingin dicapai yaitu:

1. Mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat,
2. Mengembangkan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk.
3. Mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi kegiatan yang ada dan ekstensifikasi lahan pertanian pada lahan non-produktif,
4. Menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya sebagai antisipasi perkembangan wilayah.
6. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi ke seluruh wilayah provinsi.

Berdasarkan telaahan terhadap Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Proses penyusunan rencana pembangunan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara harus dapat terintegrasi pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sehingga hasil-hasil pembangunan bagi masyarakat dan desa dapat terlaksana

dalam rangka mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

2. Oleh karena penyusunan rencana pembangunan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan yang beragam, maka penyusunan rencana pembangunan masyarakat dan desa yang dilakukan tidak sepenuhnya merupakan proses teknokratik atau ilmiah, melainkan juga proses partisipatif dan proses perumusan kebijakan publik, dalam pengertian dimana antar pemangku kepentingan saling mempengaruhi, berdialog, dan bernegosiasi untuk memperjuangkan kepentingannya. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis harus menjadi acuan, sebab *planning process improvement*, *capacity building* dan *public accountable* tidak dapat diaplikasikan tanpa ditunjang argumentasi yang obyektif.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	RTRW DAN KLHS terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
I.	Rencana Tata Ruang Wilayah			
1.	Infrastruktur Desa/Kelurahan	Harus selaras dan serasi dengan perencanaan Kabupaten/Kota	Jangka waktu Perencanaan Tata Ruang antara Kabupaten dan Desa/Kelurahan belum tentu sama/ belum ada	Intervensi/rapat koordinasi /FGD dalam pemanfaatan Ruang Desa/Kelurahan
II.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis			
2.	Isu pembangunan berkelanjutan strategis yang memiliki dampak besar terhadap kondisi lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara	Belum ada program/kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara yang masuk dalam Kebijakan, Rencana Program yang mendapatkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Bukan sebagai program prioritas	Sebagai program pendukung

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dalam menentukan tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara merupakan proses memutuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program. Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor*) dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga dapat dikatakan Tujuan dan Sasaran dirumuskan untuk secara langsung maupun tidak langsung mendukung atau mewujudkan visi/misi kepala daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Visi Gubernur Sumatera Utara Terpilih Tahun 2019-2023 adalah **“Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat”**. Dalam mewujudkan Visi tersebut terdapat 1 (satu) Misi yang akan didukung secara prioritas oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara yaitu pada misi ke 5 : **“Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan** karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab”.

Selain mendukung misi tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara juga menegaskan selogan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara **“Membangun Desa menata Kota”** dimana hal tersebut menjadi fokus pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan bentuk keseriusan dalam membangun Provinsi Sumatera Utara, maka sejalan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara menetapkan Tujuan dan Sasaran Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

Table 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target ditahun 2022
1	2	3	4	7
1.	Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Tata Kelola Pemerintahan Desa	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang dilatih	73%
			Persentase Serapan Dana Desa se Sumatera Utara	85%
		2. Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan	Persentase LPM Aktif	6,1%
			Cakupan OVOP	6,5%

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan, yang selanjutnya akan direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan untuk melaksanakan tujuan dan sasaran tersebut tertuang dalam Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 berikut ini.

Tabel 3.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

Visi : Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat			
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Meningkatkan kemandirian dan kualitas kinerja pemerintahan Desa serta Pemberdayaan terhadap masyarakat Desa	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Desa, Lembaga	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Membina dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa
	Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa	Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas LKD serta LAD	Menggerakkan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa untuk turut serta dalam pembangunan partisipatif
	Meningkatnya ekonomi masyarakat Desa	Meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi perdesaan	Menyelenggarakan Bimtek bagi pengelola BUMDes
		Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten	Memfasilitasi dan berkoordinasi dalam penyusunan regulasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan, baik yang bersifat teknokratis, top down, bottom up maupun politis. Rencana kerja yang bersifat teknokratis berasal dari rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan target-target kinerja yang akan dicapai selama periode Renstra. Rencana kerja yang bersifat top down, merupakan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengakomodir program-program dari Instansi Vertikal seperti Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Rencana kerja yang bersifat bottom up, merupakan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengakomodir usulan dari pemerintah desa yang diusulkan melalui aplikasi e Musrenbang. Sedangkan Rencana kerja yang bersifat politis merupakan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengakomodir usulan pokok-pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai

bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renja SOPD) merupakan suatu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SOPD khususnya dan Pembangunan Tahunan Daerah pada umumnya. Renja SOPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja SOPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SOPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja SOPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Penyusunan rancangan Renja tahun 2022 ini didasarkan pada visi, misi, sasaran/target dan arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Tahap IV (2019-2023) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025. Dalam rancangan renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 ini juga telah ditetapkan target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu pelaksanaan tugas 1 (satu) tahun. Untuk itu diharapkan rancangan renja ini dapat dijadikan sebagai prioritas dalam upaya menciptakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan terselenggaranya penegakan perda, perkara serta perlindungan masyarakat.

Keseluruhan program/kegiatan ini dimaksudkan untuk menselaraskan tercapainya Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara Provsu khususnya, dan mensukseskan Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu “Peningkatan Pembangunan Untuk Mendorong

Penciptaan Struktur Ekonomi Yang Tangguh Dalam Rangka Mewujudkan Sumatera Utara Yang Bermartabat”.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

Medan, 2021
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Ir. H. ASPAN SOFIAN, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630313 199103 1 006

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA		TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
(1)										
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100	%	31,285,334,258		100	%	30,773,114,684
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2	Fasilitasi	549,990,000		2	Fasilitasi	765,500,000
	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Medan	3	Dokumen	432,990,000	3	Dokumen	720,500,000
	1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas PMD	Medan	7	Dokumen	117,000,000	6	Dokumen	45,000,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14	bulan	14,409,138,072	14	bulan	15,850,051,879
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan PNS Dinas PMD yang dibayarkan	Medan	14	bulan	14,409,138,072	14	bulan	15,850,051,879
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	%	877,300,000	100	%	130,900,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA		TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Medan	9	Jenis Pengadaan	422,850,000		9	Jenis Pengadaan	465,135,000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Medan	2	Kegiatan	295,250,000		70	kali	324,775,000
		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Medan	4	Kegiatan	40,200,000		4	Kegiatan	44,220,000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Medan	5	Bimtek	119,000,000		5	Bimtek	130,900,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	%	7,057,958,619		100	%	4,796,620,481

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA		TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Medan	6	Item	12,120,000		6	Item	13,332,000
		Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	Medan	29	Jenis Pengadaan	2,921,360,369		29	Jenis Pengadaan	3,213,496,406
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Medan	6	Jenis Pengadaan	394,424,250		6	Jenis Pengadaan	433,866,675
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Medan	3	Jenis	140,000,000		3	Jenis	154,000,000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Medan	5	Jenis	2,751,940,000		4	Jenis	60,000,000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Medan	5	Item	15,000,000		5	Item	16,500,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA		TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam Kota dan Lintas K/L dan Kabupaten/Kota	Sumatera Utara - Pusat	120	Kali	823,114,000		120	Kali	905,425,400
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	%	3,506,630,000		100	%	3,857,293,000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya		2	Jenis Pengadaan	1,016,460,000		2	Jenis	1,118,106,000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor		3	Paket Pekerjaan	2,490,170,000		3	Paket Pekerjaan	2,739,187,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	%	3,214,017,567		100	%	3,535,419,324

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA		TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Medan	2	Jenis	22,110,000		2	Jenis	24,321,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik	Medan	12	Bulan	667,675,996		12	Bulan	734,443,596
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Medan	100	%	2,524,231,571		100	%	2,776,654,728
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	1,670,300,000		100	%	1,837,330,000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabaran		36	Unit	780,000,000		36	Unit	858,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA		TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5	Jenis Pemeliharaan	590,300,000		5	Jenis Pemeliharaan	649,330,000
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Medan	2	Paket Pekerjaan	300,000,000		2	Paket Pekerjaan	330,000,000
II	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase kerjasama antar desa		100	%			100	%	
	1	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat		100	%	-		3	Fasilitasi	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA		TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
	1.1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	jumlah sarana dan prasarana yang baik dalam pelayanan pemerintahan desa		300	Unit	-		0	unit	-
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase kerjasama antar desa		100	%	10,977,253,305		100	%	12,074,978,636
	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		Jumlah Fasilitasi Kerja sama antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi		3	Fasilitasi	10,977,253,305		3	Fasilitasi	12,074,978,636
		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	jumlah kerjasama antar desa lintas kabupaten/kota yang terfasilitasi		370	Peserta	1,509,239,000		370	Desa	1,660,162,900

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA		TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		6	Kegiatan	9,468,014,305		6	Kegiatan	10,414,815,736
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Disampaikan Tepat Waktu		100	%	27,882,621,650		100	%	30,670,883,815
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				27,882,621,650				30,670,883,815
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa		500	Peserta	999,998,000		500	Peserta	1,099,997,800
		Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa		500	Peserta	999,097,250		500	Peserta	1,099,006,975

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA		TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		27	Kab/Kota	499,999,500		27	Kab/Kota	549,999,450
		Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa		2	Kegiatan	1,115,109,200		2	Kegiatan	1,226,620,120
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		300	Peserta	599,999,750		300	Peserta	659,999,725
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		250	Peserta	499,999,850		250	Peserta	549,999,835
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		22	Desa/Kelurahan	2,499,593,000		22	Desa/Kelurahan	2,749,552,300

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA		TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
		Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan		400	Peserta	2,300,034,000		400	Peserta	2,530,037,400
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		650	Peserta	-		650	Peserta	-
		Pembinaan Percepatan Pembangunan Desamelalui Bantuan Keuangan, BantuanPendampingan dan Bantuan Teknis		3	Kegiatan	12,458,514,600		3	Kegiatan	13,704,366,060
		Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar desa		4	Kegiatan	3,110,296,900		4	Kegiatan	3,421,326,590

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA		TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		0	0	-		0	0	-
		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa		300	Peserta	1,499,999,900		300	Peserta	1,649,999,890
		Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasimengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota		27	Kab/Kota	299,980,000		27	Kab/Kota	329,978,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA		TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
		Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		500	Peserta	999,999,700		500	Peserta	1,099,999,670
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		100	%	13,555,671,900		100	%	14,911,239,090
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten Kota	Menguatnya Lembaga dan Organisasi Berbasis Masyarakat		100	%	13,555,671,900		100	%	14,911,239,090

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA		TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		100	perdesa	500,018,000		100	perdesa	550,019,800
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		150	Desa	699,836,950		150	Desa	769,820,645
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat		150	Desa	799,999,850		150	Desa	879,999,835

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA		TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
		Hukum Adat								
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		100	Desa/Kelurahan	250,512,000		100	Desa/Kelurahan	275,563,200
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		3	Kegiatan	3,279,727,500		3	Kegiatan	3,607,700,250

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA		TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		3	Kegiatan	3,195,139,850		3	Kegiatan	3,514,653,835
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		50	Desa/Kelurahan	580,200,775		50	Desa/Kelurahan	638,220,853
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		75	Desa/Kelurahan	500,237,000		75	Desa/Kelurahan	550,260,700

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA		TARGET CAPAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN DANA
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		400	Kader PKK	3,749,999,975		400	Kader PKK	4,124,999,973
						83,700,881,113				88,430,216,224